



**P U T U S A N**

**Nomor : 1232 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : SABARUDDIN ;  
Tempat Lahir : Tinambung ;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 18 Agustus 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Andi Depu Pasangkayu, Kab. Mamuju  
Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Cipta  
Pembangunan) ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa SABARUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta dengan, Ir. Rusmadi Tjandra, selaku Kabag Tata Usaha Dinas PU dan Pembangunan Kab. Mamuju Utara, ARMAN LAODE HASAN, SE, selaku Kasi Pemasaran BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, SYARIFUDDIN MUHAMMAD selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, MUH. SYAHRIL KACO selaku Kasi Umum dan Personalia BPD Sulsel Cab. Pasangkayu dan Drs. H. MUH. TAHIR KARIM, SE, selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, secara berturut-turut yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada tanggal 04 April 2007, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu yang terletak di Jalan Andi Depu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SABARUDDIN dengan

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan di daerah, Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu memberikan kepada masyarakat fasilitas kredit dalam bentuk jasa konstruksi dengan jaminan pokok antara lain berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan termyn (Penerimaan Pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya.

Setelah Terdakwa mendengar informasi dari Ir. Rusmaadi Tjandra selaku Kabag Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara bahwa Bank BPD Sulsel Cab. Pasangkayu membuka Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi bagi Kontraktor / rekanan di wilayah kerja Kab. Mamuju Utara dengan persyaratan memasukkan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan termyn (Penerimaan Pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya maka Terdakwa SABARUDDIN. menghubungi ARMAN LAODE HASAN, SE selaku Kasi Pemasaran Bank BPD SulSel Cab. Pasangkayu untuk mengurus Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada BPD Sulsel Cab. Pasangkayu dan permintaan dari Terdakwa SABARUDDIN tersebut ternyata disanggupi oleh ARMAN LAODE HASAN, SE dengan syarat supaya Terdakwa SABARUDDIN terlebih dahulu harus menyediakan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam permohonan kredit.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas Perusahaan CV. Cipta Pembangunan Direktur SABARUDDIN (Terdakwa) dan 2 buah sertifikat masing-masing :

- SHM No. 2281 SU. 2559 / 1992 An. ABBAS, S, luas tanah 5.000 M2 terletak di Desa Baras Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara.
- SHM No. 3976 SU. 113 / 2002 An. ABD. WAHID. HM, luas tanah 773 M2 terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara.

Seterimanya 2 (dua) sertifikat tanah milik orang lain tersebut dari Terdakwa SABARUDDIN maka Ir. RUSMADI TJANDRA membuat dan memalsukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara untuk dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit dengan menggunakan perusahaan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



sebagai berikut :

1. CV. Cipta Pembangunan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 0266/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarussa-Batuatoru, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara Nomor : 266/SK/II/DPU/2007 Tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Letawa Sarjo dengan nilai proyek sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Setelah membuat Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Borongan dan meniru tanda tangan Ir. H. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara dengan menggunakan perusahaan tersebut diatas dan jaminan berupa sertifikat tanah dari Terdakwa SABARUDDIN Selanjutnya Ir. Rusmadi Tjandra kekantor Bank BPD SulSel Cabang Passangkayu dengan membawa dokumen-dokumen tersebut diatas menemui Arman Laode Hasan selaku Kasi Pemasaran yang bertugas dalam pemberian kredit, kemudian menandatangani surat perjanjian kredit.

Berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE maka tanpa melakukan penelitian, secara seksama dan pengecekan jaminan di lapangan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan ternyata ARMAN LAODE HASAN yang bertugas mengecek jaminan pokok maupun H. MUH. SYAHRIL KACO yang bertugas mengecek jaminan tambahan langsung merekomendasi permohonan kredit tersebut sehingga dalam Rapat Komisi Kredit oleh Panitia Kredit yang terdiri dari H. MUH. TAHIR KARIM, SE selaku Ketua Komite Kredit, ARMAN LAODE HASAN, H. MUH. SYAHRIL KACO dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD selaku Anggota Komite Kredit membuat keputusan rapat secara bersama-sama untuk menyetujui permohonan kredit tersebut.

Adanya persetujuan kredit tersebut dari Komite Kredit maka permohonan kredit jasa konstruksi yang diajukan dengan menggunakan jaminan SPMK dan Surat Perjanjian Borongan yang sudah dipalsukan dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanpa ada kuasa untuk menjamin dari pemegang hak yang disediakan oleh Terdakwa SABARUDDIN maka sesuai dengan Surat Tanda Terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulsel telah disalurkan kredit jasa konstruksi sebanyak :

- Pada tanggal 4 Maret 2007 CV. CIPTA PEMBANGUNAN menerima jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebanyak Rp. 140.000.000,- yang diterima langsung oleh Terdakwa SABARUDDIN dari Teller Bank BPD SulSel Cab. Pasangkayu.

Kemudian daripada itu dana kredit tersebut ternyata bukan juga dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana tujuan permohonan kredit jasa konstruksi akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan antara lain yaitu sebagai berikut :

- Mengerjakan pekerjaan proyek lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan proyek yang ada pada SPMK yang dijamin pada permintaan kredit jasa konstruksi Bank BPD SulSel Cab. Pasangkayu dan sebagian pula dana kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Sebagai akibat perbuatan Terdakwa SABARUDDIN bersama-sama dengan Ir. RUSMADI TJANDRA, ARMAN LAODE HASAN, SYARIFUDDIN MUHAMMAD, MUH. SYAHRIL dan H. MUH. TAHIR KARIM, SE, maka Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu atau negara menderita kerugian secara keseluruhan lebih kurang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan No. SR-7369/PW21/05/2007 Tanggal 13 Nopember 2007 tentang laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan permintaan dan penerimaan kredit modal kerja jasa konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cab. Pasangkayu tahun buku 2006 dan 2007.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

## SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa SABARUDDIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagai turut serta dengan, Ir. Rusmadi Tjandra selaku Kabag Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara, ARMAN LAODE HASAN, SE, selaku Kasi Pemasaran BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, SYARIFUDDIN MUHAMMAD selaku Kasi Keuangan dan Akuntansi BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, MUH. SYAHRIL KACO selaku Kasi Umum dan Personalia BPD Sulsel Cab. Pasangkayu dan Drs. H. MUH. TAHIR KARIM, SE, selaku Kepala Cabang BPD Sulsel Cab. Pasangkayu, secara berturut-turut yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut pada tanggal 04 April 2007, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 bertempat di Kantor Bank

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu yang terletak di Jalan Andi Depu Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa SABARUDDIN dengan cara sebagai berikut :

Dalam rangka membantu pelaksanaan pembangunan di daerah, Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu memberikan kepada masyarakat fasilitas kredit dalam bentuk jasa konstruksi dengan jaminan pokok antara lain berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan termyn (Penerimaan Pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya.

Setelah Terdakwa mendengar informasi dari Ir. Rusmaadi Tjandra selaku Kabag. Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara bahwa Bank BPD Sulsel Cab. Pasangkayu membuka Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi bagi Kontraktor / rekanan di wilayah kerja Kab. Mamuju Utara dengan persyaratan memasukkan jaminan pokok berupa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang dikeluarkan secara sah oleh instansi pemerintah dan Surat Kuasa Penerimaan termyn (Penerimaan Pembayaran) serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah atau harta kekayaan lainnya maka Terdakwa SABARUDDIN menghubungi ARMAN LAODE HASAN, SE, selaku Kasi Pemasaran Bank BPD Sulsel Cab. Pasangkayu untuk mengurus Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada BPD Sulsel Cab. Pasangkayu dan permintaan dari Terdakwa SABARUDDIN, tersebut ternyata disanggupi oleh ARMAN LAODE HASAN, SE dengan syarat supaya Terdakwa SABARUDDIN terlebih dahulu harus menyediakan sertifikat tanah sebagai jaminan dalam permohonan kredit.

Selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas Perusahaan CV. Cipta Pembangunan Direktur SABARUDDIN (Terdakwa) dan 2 buah sertifikat masing-masing :

- SHM No. 2281 SU. 2559/1997 An. ABBAS, S, luas tanah 5.000 M2 terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara.
- SHM No. 3976 SU. 113/2002 An. ABD. WAHID. HM, luas tanah 773 M2 terletak di Desa Baras, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010





Seterimanya 2 (dua) sertifikat tanah milik orang lain tersebut dari Terdakwa SABARUDDIN maka Ir. RUSMADI TJANDRA membuat dan memalsukan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan cara meniru tanda tangan Ir. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara untuk dijadikan jaminan pokok dalam pengajuan permohonan kredit dengan menggunakan perusahaan, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah sebagai berikut :

1. CV. Cipta Pembangunan dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 0266/SPMK/II/DPU/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tarussa-Batuatoru, Kec. Baras, Kab. Mamuju Utara dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara Nomor : 266/SK/II/DPU/2007 Tanggal 29 Maret 2007 tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Letawa Sarjo dengan nilai proyek sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Setelah membuat Surat Perintah Mulai Kerja dan Surat Perjanjian Borongan dan meniru tandatangan Ir. H. MUH. IDRUS RAHMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kab. Mamuju Utara dengan menggunakan perusahaan tersebut diatas dan jaminan berupa sertifikat tanah dari Terdakwa SABARUDDIN Selanjutnya Ir. Rusmadi Tjandra kekantor Bank BPD SulSel Cabang Passangkayu dengan membawa dokumen-dokumen tersebut diatas menemui Arman Laode Hasan selaku Kasi Pemasaran yang bertugas dalam pemberian kredit, kemudian menandatangani surat perjanjian kredit.

Berdasarkan dokumen permohonan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa kepada H. MUH. TAHIR KARIM, SE maka tanpa melakukan penelitian, secara seksama dan pengecekan jaminan di lapangan baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan ternyata ARMAN LAODE HASAN yang bertugas mengecek jaminan pokok maupun H. MUH. SYAHRIL KACO yang bertugas mengecek jaminan tambahan langsung merekomendasi permohonan kredit tersebut sehingga dalam Rapat Komisi Kredit oleh Panitia Kredit yang terdiri dari H. MUH. TAHIR KARIM, SE selaku Ketua Komite Kredit, ARMAN LAODE HASAN, H. MUH. SYAHRIL KACO dan SYARIFUDDIN MUHAMMAD selaku Anggota Komite Kredit membuat keputusan rapat secara bersama-sama untuk menyetujui permohonan kredit tersebut.

Adanya persetujuan kredit tersebut dari Komite Kredit maka permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit jasa konstruksi yang diajukan dengan menggunakan jaminan SPMK dan Surat Perjanjian Borongan yang sudah dipalsukan dan jaminan tambahan berupa sertifikat tanpa ada kuasa untuk menjamin dari pemegang hak yang disediakan oleh Terdakwa SABARUDDIN maka sesuai dengan Surat Tanda Terima dari Bank Pembangunan Daerah Sulsel telah disalurkan kredit jasa konstruksi sebanyak :

- Pada tanggal 4 Maret 2007 CV. CIPTA PEMBANGUNAN menerima jasa kredit konstruksi sebanyak Rp. 140.000.000,- yang diterima langsung oleh Terdakwa SABARUDDIN dari Teller Bank BPD SulSel Cab. Pasangkayu.

Kemudian daripada itu dana kredit tersebut ternyata bukan juga dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sebagaimana tujuan permohonan kredit jasa konstruksi akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan antara lain yaitu sebagai berikut :

- Mengerjakan pekerjaan proyek lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan proyek yang ada pada SPMK yang dijamin pada permintaan kredit jasa konstruksi Bank BPD SulSel Cab. Pasangkayu dan sebagian pula dana kredit tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa.

Sebagai akibat perbuatan Terdakwa SABARUDDIN bersama-sama dengan Ir. RUSMADI TJANDRA, ARMAN LAODE HASAN, SYARIFUDDIN MUHAMMAD, MUH. SYAHRIL dan H. MUH. TAHIR KARIM, SE, maka Bank Pembangunan Daerah Sulsel Cab. Pasangkayu atau negara menderita kerugian secara keseluruhan lebih kurang Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan No. SR-7369/PW21/05/2007 Tanggal 13 Nopember 2007 tentang laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpangan permintaan dan penerimaan kredit modal kerja jasa konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cab. Pasangkayu tahun buku 2006 dan 2007.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 16 Juni 2009 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3) Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas permohonan Kredit atas nama CV. Cipta Pembangunan, tetap terlampir dalam berkas Terdakwa.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 15 / Pid.B / 2009 / PN.Mu tanggal 10 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
- Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa SABARUDDIN dengan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Permintaan dan Penerimaan Kredit Modal Kerja Jasa Konstruksi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu Tahun Buku 2006 dan 2007, bernomor SR-7369/PW21/5/2007 tanggal 13 November 2007 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
  2. 1 (satu) berkas permohonan kredit atas nama CV. CIPTA PEMBANGUNAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 396 / PID / 2009 / PT.MKS tanggal 12 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju tertanggal 10 Agustus 2009 No. 15 / Pid.B / 2009 / PN.Mu, yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15 / Akta.Pid / 2009 / PN.Mu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Maret 2010 dan tambahan memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

## Alasan Kasasi Pertama :

Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding, nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang harus dijalankan dalam mengadili dan memutus perkara a quo pada tingkat banding.

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya halaman 14 menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 15/Pid.B/2009/Pn.Mu. tanggal 10 Agustus 2009 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi".

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan tidak cermat karena dalam memori banding maupun tambahan memori banding berupa pengajuan bukti baru yang diajukan kuasa hukum Terdakwa, sangat jelas terurai adanya kekeliruan Judex Facti tingkat pertama dalam mengadili dan memutus perkara a quo, oleh karenanya maka materi memori banding pembanding tetap diajukan sebagai dasar dan alasan permohonan kasasi dalam perkara ini yakni :

1. Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Pertama, nyata-nyata tidak cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan ini, sehingga Judex Facti sangat keliru menyatakan Terdakwa terbukti bersalah berperan dalam proses permohonan kredit pada BPD Sulsel Cabang Pasangkayu.

Bahwa fakta persidangan dalam perkara ini, yakni Terdakwa selaku Kontraktor mengetahui kalau BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu menyalurkan kredit Jasa Konstruksi sejak tahun 2006 dimana Terdakwa pada tahun 2006 pernah menerima uang kredit jasa konstruksi dan telah dilunasi, sehingga Terdakwa selaku kontraktor tertarik untuk mendapatkan kredit jasa konstruksi pada tahun 2007 guna menambahkan modal perusahaannya.

Bahwa untuk itu maka Terdakwa pergi ke kantor BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu untuk mengajukan permohonan kredit jasa konstruksi, dan setelah Terdakwa sampai di kantor BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu, Terdakwa bertemu dengan Arman Laode Hasan, SE, selaku Kasi Perkreditan BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu, dan oleh Arman Laode Hasan, SE. Terdakwa disuruh untuk memasukkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sebagai jaminan tambahan.

Bahwa selanjutnya Terdakwa memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh Arman Laode Hasan, SE, dan setelah persyaratan telah dipenuhi oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dipanggil untuk menandatangani Akta Kredit dan setelah itu cairlah uang kredit yang diterima oleh Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang kredit tersebut, Terdakwa membayar uang kreditnya secara mengangsur sampai uang kredit tersebut dibayar lunas, dimana uang pembayaran kredit dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu.

Bahwa dari fakta hukum tersebut maka timbul pertanyaan, dari sisi mana peranan Terdakwa dalam proses permohonan dan pencairan kredit yang bersifat melawan hukum ? bukankah persoalan dikabulkan atau tidaknya suatu

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



permohonan kredit sangat tergantung pada pihak Bank BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu, dimana Terdakwa hanya berkewajiban mengajukan permohonan Kredit sama seperti nasabah lainnya ?.

Bahwa sepanjang jalannya persidangan perkara ini, sama sekali tidak ada fakta dan alat bukti yang dapat membuktikan dimana dan bagaimana peranan Terdakwa yang dapat mempengaruhi pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu sehingga kredit jasa konstruksi dapat diterima oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa selain dari pada itu Terdakwa telah memenuhi seluruh kewajibannya melunasi hutang kreditnya sebagai bukti nyata tidak adanya sifat melawan hukum yang melekat pada diri Terdakwa, karena jikalau Terdakwa mempunyai niat buruk maka tentu Terdakwa tidak akan membayar sampai lunas seluruh hutang kreditnya.

Bahwa persoalan proses Administrasi dan jaminan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pelaksanaan kredit jasa konstruksi pada BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu, hal tersebut sepenuhnya adalah merupakan hak dan tanggungjawab pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa selaku nasabah Bank yang selalu berharap mendapatkan kemudahan dalam memperoleh uang kredit dan pihak Bank-lah yang menentukan dapat tidaknya dikabulkan suatu permohonan kredit.

Bahwa fakta hukum ini, adalah fakta hukum yang membuktikan kalau perbuatan Terdakwa adalah murni berkenaan dengan lalu-lintas perbankan dan bukan merupakan tindak pidana Korupsi, sehingga walaupun perbuatan Terdakwa terbukti menerima kredit jasa konstruksi, hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan Korupsi, sehingga pertimbangan Judex Facti dalam Putusannya tersebut yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan Korupsi, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena bertentangan dengan fakta persidangan.

2. Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara pada Tingkat Pertama, tidak cermat mengadili perkara A Quo yakni dalam putusannya tersebut tidak sejalan dengan materi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dasar pemeriksaan perkara Terdakwa adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana pokok soal yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah masalah adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh RUSMADI TJANDRA yakni telah memalsukan tanda tangan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara.



Bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dijadikan jaminan kredit Jasa Konstruksi atas kerja sama RUSMADI TJANDRA dengan pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu yang berakibat dicairkannya uang kredit jasa konstruksi pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu.

Bahwa Fakta persidangan telah terungkap kalau Terdakwa adalah seorang kontraktor yang ingin mendapatkan Kredit Jasa Konstruksi sehingga Terdakwa menanyakan langsung ke pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu dalam hal ini kepada Arman Laode Hasan, SE, selaku Kasi Pemasaran tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk mendapatkan Kredit Jasa Konstruksi.

Bahwa Terdakwa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu, adapun mengenai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Borongan (SPB) yang ternyata juga merupakan jaminan utama, sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dibuat dan diajukan oleh Rusmadi Tjandra bekerja sama dengan pihak BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu adalah diluar pengetahuan dan peran Terdakwa.

Bahwa mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini, dimana sangat jelas diuraikan kalau yang membuat SPMK dan SPB adalah Rusmadi Tjandra dengan cara memalsukan tandatangan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamuju Utara, kemudian SPMK dan SPB tersebut diajukan sebagai jaminan pokok kredit jasa konstruksi yang diproses diluar pengetahuan Terdakwa selaku pemohon kredit jasa konstruksi, hal mana membuktikan tidak ada atau tidak jelasnya peran Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sangat jelas tidak terbukti adanya peranan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Alasan Kasasi Kedua :

Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding, nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum yakni tidak cermat memeriksa kembali Pertimbangan Hukum Judex Facti tingkat pertama dalam putusannya yang dimohonkan banding tersebut dan langsung membenarkan saja.

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 putusannya a quo menyatakan :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa yang terdiri dari berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi barang bukti serta keterangan Terdakwa, salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 15/Pid.B/2009/Pn.Mu tanggal 10 Agustus 2009 serta memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.

Bahwa kekeliruan Judex Facti Tingkat Pertama dalam putusannya setidaknya ada dua hal yang paling mencolok yakni :

1. Kekeliruan Pertimbangan hukum terhadap unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primer, dimana Judex Facti menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara korupsi adalah sifat melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Mei 2006 telah diputuskan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah dalam arti Formil, bukan dalam arti formil dan materil seperti yang telah dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang masih berpedoman pada penjelasan pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pertimbangan hukum yang keliru sehingga semestinya oleh Judex Facti tingkat banding membatalkan putusan Judex Facti tingkat pertama yang nyata-nyata melanggar hukum tersebut.

Bahwa dengan dibenarkannya Judex Facti tingkat banding putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut, membuktikan kalau Judex Facti tingkat banding juga tidak cermat memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut padahal semestinya lebih teliti dalam mengadili seluruh berkas perkara termasuk pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti tingkat pertama.

2. Tidak memperimbang secara cermat ketentuan pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yakni dengan dikembalikannya kerugian keuangan Negara menjadi alasan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding sangat jelas telah terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, dimana Hakim Anggota I menyatakan beda pendapat (Desenting Opinium) dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II.

Bahwa Desenting Opinium tersebut sesungguhnya merupakan pendapat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, dimana landasan dan dasar hukumnya sangat jelas sebagaimana ketentuan pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut berarti Judex Facti telah melanggar aturan hukum yang berlaku dan konsekwensinya putusannya a quo haruslah dibatalkan.

## Alasan Kasasi Ketiga :

Judex Facti dalam mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding, nyata-nyata keliru dalam menerapkan hukum yakni tidak cermat memeriksa tambahan memori banding berisikan bukti baru yang diajukan oleh Terdakwa berupa bukti pelunasan utang kredit pada BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu.

Ketua / Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Bahwa Terdakwa dengan perantaraan kuasa hukumnya telah mengajukan tambahan memori banding berupa pengajuan bukti pelunasan utang kredit Terdakwa pada BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu sebagai bukti baru (sebagaimana telah dipertimbangkan keberadaannya oleh Judex Facti tingkat banding dalam putusannya a quo).

Bahwa bukti pelunasan kredit Terdakwa tersebut sangat jelas disebutkan bahwa kredit yang disalurkan BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu yang diterima oleh Terdakwa, adalah "Kredit Modal Usaha" (Foto Copy bukti pelunasan tersebut kami lampirkan sebagai lampiran 1 (satu) dalam memori kasasi ini), yang dicairkan pada tanggal 04-04-2007 dan dibayar secara mengangsur sampai lunas tanggal 29-12-2007.

Dari bukti surat tersebut maka telah terbukti kalau kredit yang diterima oleh Terdakwa bukanlah kredit jasa konstruksi akan tetapi kredit tersebut adalah kredit modal kerja, yang telah dilunasi oleh Terdakwa jadi bukan merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara.

Bukti surat tersebut juga membuktikan kalau utang kredit modal kerja yang diterima oleh Terdakwa telah dibayar lunas jauh-jauh hari sebelum Penyidik melakukan proses Penyidikan atas perkara Terdakwa, dimana Penyidikan perkara ini dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Penyidikan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Print-02/R-4.15/FD.1/05/2008 tanggal 13 Mei 2008 (P-8) sebagaimana sangat jelas termuat dalam berkas perkara Terdakwa.

Bahwa ini adalah fakta hukum terungkap pada persidangan tingkat banding, namun oleh Judex Facti tingkat banding tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa seluruh berkas perkara tersebut yang sesungguhnya merupakan tugas dan kewajibannya dalam mengadili perkara a quo pada tingkat banding.

Bahwa dari bukti pelunasan kredit Terdakwa tersebut maka fakta hukum yang dapat dibuktikan yakni :

1. Perbuatan Terdakwa adalah bukan tindak pidana korupsi akan tetapi lebih mengarah pada lalu lintas Perbankan.
2. Kredit yang diterima oleh Terdakwa adalah Kredit Modal Kerja dan bukan Kredit Jasa Konstruksi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.
3. Kredit Modal Kerja yang diterima Terdakwa dari BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu telah dilunasi oleh Terdakwa sebelum perkara ini dilakukan Penyidikan.
4. Pelunasan hutang Kredit Terdakwa pada BPD Sul-Sel Cabang Pasangkayu tidak dapat diartikan sebagai pengembalian keuangan Negara, karena hal tersebut adalah pembayaran utang kredit baik pokok maupun bunga.

Bahwa fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Facti tingkat banding, yang berarti bahwa Judex Facti telah lalai memenuhi kewajibannya dalam mengadili dan memutus suatu perkara, bahwa jikalau Judex Facti cermat maka semestinya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, atau setidaknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan segala sesuatunya yang terurai diatas, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika Putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar Nomor: 396/PID/2009/PT.MKS, Tanggal 12 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 15/Pid.B/2009/Pn.Mu, Tanggal 10 Agustus 2009 dibatalkan.

Bahwa Terdakwa mengajukan tambahan memori kasasi sebagai berikut:  
Keberatan Pertama :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 197 ayat (1) huruf d, karena dengan serta merta telah mengambil alih begitu saja

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mamuju, padahal diharapkan juga Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengambil alih putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Mamuju tentu ada pertimbangan hukum yang aktual yang diberikan sehingga dapat memberikan rasa kepuasan dan keadilan hukum bagi Pemohon Kasasi. Hal ini jelas terlihat pada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 14 yakni :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju No. 15/Pid.B/2009/PN.Mu tanggal 10 Agustus 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut disetujui, dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini”.

Atas dasar point 1 di atas, sangat jelas pertimbangannya sangatlah sumir atau tidak lengkap, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi atau harus dibatalkan.

Keberatan Kedua :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju telah salah dan keliru menerapkan peraturan hukum menilai unsur delik “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi”. Dari fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah memperlihatkan etiked baiknya terhadap negara dengan tanpa paksaan dari siapapun juga Terdakwa telah mengembalikan uang negara kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan. “Pengembalian uang” dalam kamus bahasa Indonesia memberikan pemahaman bahwa uang yang semula diperoleh dan berada dalam kekuasaannya untuk kepentingannya tidak bisa digunakan lagi karena uang tersebut tidak lagi berada dalam kekuasaannya karena telah dikembalikan kepada negara, jadi mana mungkin Pemohon Kasasi bisa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Keberatan Ketiga :

Bahwa berkaitan dengan keberatan dua di atas, Pemohon Kasasi juga sekaligus menampik dengan adanya unsur delik “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Bagaimana mungkin dikatakan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” kalau Pemohon Kasasi dalam menggunakan uang yang semula diperolehnya dari kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Selatan Cabang Pasangkayu tersebut

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010



mengembalikannya kepada negara sesuai dengan nilai yang dikembalikan sebagaimana terbukti dalam fakta di persidangan. Jadi, ketika Pemohon Kasasi mengembalikan uang itu kepada negara, maka unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang di dakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana juga pertimbangan hukum *judex facti* semua unsur delik tersebut “tidak terpenuhi”.

Keberatan Keempat :

Bahwa memang benar dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa “pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.

Sehubungan dengan hal tersebut, *Judex Facti* telah lalai dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yakni hal-hal yang meringankan dinyatakan “Terdakwa telah mengembalikan uang kredit jasa konstruksi yang diambilnya....dst”.

Pertimbangan mengembalikan kerugian negara adalah salah satu faktor yang meringankan Terdakwa sebagaimana penjelasan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999, jika dikaitkan dengan hukuman penjara selama 4 tahun terhadap Pemohon Kasasi sangatlah tidak memenuhi “rasa keadilan”. Dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan ini, disinilah terlihat *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan “nalar hukum yang berkeadilan”, yang berakibat kehidupan sosial Pemohon Kasasi terkucilkan ditengah masyarakat.

Atas dasar itulah, yang sangat memenuhi “rasa keadilan” pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah Hakim Anggota I (Saut H. Pasaribu, SH) yang beda pendapat (*Desenting Opinium*) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II. Dengan adanya Pemohon Kasasi mengembalikan kerugian negara ini maka sepatutnya dapat mengurangi/meringankan hukumannya, telah memenuhi rasa keadilan, tidak diharuskan lagi membayar denda, dan karenanya sangatlah berkeadilan, pantas dan patut Pemohon Kasasi dikurangi hukumannya menjadi seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil, maka perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara. Sungguhpun kredit tersebut telah dilunasi akan tetapi tidak menghapus



perbuatan pidananya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, salah satu Hakim Agung menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut :

Memperhatikan Memori Kasasi Terdakwa Tertanggal 10 Maret 2010 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, Tanggal 11 Maret 2010 dan Tambahan Memori Kasasi Tertanggal 15 Maret 2010, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju adalah dapat dibenarkan, karena ternyata putusan Pengadilan Negeri Mamuju yang dikuatkan putusannya oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah salah menerapkan hukum, berkenaan dengan hukum pembuktian dan pembahasan unsur-unsur delik dalam Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1), Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena justru menelusuri fakta pembuktian perkara pidana ini adalah diawali dari masalah pengambilan kredit Konstruksi pada Bank BPD Cabang Pasang Kayu Mamuju, ternyata Terdakwa selaku Debitur telah melakukan pelunasan kredit, baik Hutang Pokok maupun bunga kredit telah selesai semua dibayar oleh Terdakwa selaku kewajibannya kepada Bank BPD Cabang Pasang Kayu Mamuju, sehingga dengan adanya penyelesaian Kredit termaksud, disamping perbuatannya tidak melawan hukum, juga tidak ada kerugian Negara yang timbul, termasuk tidak merugikan pihak Bank BPD Cabang Pasang Kayu Mamuju selaku Kreditur.

Oleh karena Judex Facti / Pengadilan Negeri Mamuju dan Pengadilan Tinggi Makassar salah menerapkan hukum, sehingga putusannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Memperhatikan pula Kontra Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 05 April 2010, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju, tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, sehingga Kontra Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum termaksud, tidaklah beralasan hukum untuk dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pembaca I berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :  
**SABARUDDIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 8 Agustus 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Retno Kusri, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

## Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH      ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH  
ttd/. H. Djafni Djamal, SH.MH

## Ketua :

## Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusri, SH.MH

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI.**

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH**

**NIP : 040 044 338**

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1232 K/Pid.Sus/2010